

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH**

**(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 BOLANGITANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA)**

Oleh:

Nama; FAHRI RAMADAN TALIBA

NIM: S.2117009

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 BOLANGITANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA)

Oleh:


FAHRI RAMADAN TALIBA

NIM: S.2117009


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana

Pembimbing 1,



DR. Fatma M Ngabito, S.I.P., M.si
NIDN: 0927128301

Pembimbing 2,


Purwanto, S.IV., M.si
NIDN: 0926096601

Mengetahui

Ketua jurusan ilmu pemerintahan Unisan


Purwanto, S.I.P., M.si
NIDN: 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 BOLANGITANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA)

Oleh:

FAHRI RAMADAN TALIBA
NIM: S.2117009

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui
oleh tim penguji pada tanggal, 2023

Tim Penguji :

1. DR. Fatma Ngabito, S.IP, M.si
2. Purwanto, S.IP., M.Si
3. Dr.Arman S.sos.,Msi
4. Darmawaty Abd Razak,.s.ip Map
5. Sandi Prahara, ST.,M.SI

Mengetahui

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN: 0926096601

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Moch.Sakir, S.sos,S.I.Pem, M.si
NIDN: 0913027101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahri Ramadan Taliba
Nim : S2117009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Karya Tulis Saya (Skripsi) Ini Adalah Asli Dan Belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di universitas ichsan gorontalo maupun perguruan tinggi lainya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan ,rumusan dan penelitian sayasendiri tanpa bantuan dari pihak lain,kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain ,kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan namapengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini,serta sangsilainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Saya menyadari bahwa isi skripsi ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan kemampuan dan literatur. Untuk itulah, saya mengharapkan masukan dari bapak dan ibu dosen penguji.

Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada: orang tua saya ibu Erni kohongia dan ayah saya mustakim taliba. Ibu Dra. Juriko Abdussamad selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.Bapak DR. Abd. Gaffar La Cokke, M.Si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo (Unisan).Bapak DR. Dr. Moch.Sakir, S.sos,S.I.Pem, M.si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unisan.Ibu Bapak purwanto, Sip, M.si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sospol Unisan.Ibu DR. Fatma Ngabito, S.IP,M.si selaku pembimbing satu yang telah banyak memberikan masukan perbaikan.Bapak Purwanto, S.IP., M.si selaku pembimbing dua yang juga banyak memberikan masukan perbaikan.Bapak dan ibu dosen pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas ichsan Gorontalo yang telah mendidik penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pemerintahan, agama, dan penulis serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Gorontalo, JANUARI 2023

Hormat saya,

Fahri Ramadan Taliba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian kebijakan	8
2.2 Implementasi kebijakan	12
2.3 Tingkatan dalam kebijakan	15
2.4 Pengukuran implementasi kebijakan	20
2.5 Faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan publik	21
2.6 Pengertian dana bantuan operasional sekolah (BOS).....	23
2.7 Pendidikan gratis	25
2.8 Tinjauan kebijakan pendidikan	28
2.9 Kerangka pikir.....	30

BAB METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	32
3.2 Lokasi penelitian	33
3.3 Fokus penelitian	33
3.4 Informan penelitian.....	34
3.5 Sumber data.....	35
3.6 Teknik pengumpulan data.....	36
3.7 Teknik analisis data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Visi dan misi	41
4.3 Kinerja SMP Negeri 3 Bolangitang Timur	43
4.4 Hasil penelitian	56
4.4.1 Implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).....	57
4.4.2 faktor-faktor apa yang mendukung implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

Pendidikan Merupakan Perlengkapan Paling Baik Untuk Hari Tua (Aristoteles)

Manusia Tak Selamanya Benar Dan Tak Selamanya Salah, Kecuali Ia Yang Selalu Mengoreksi Diri Dan Membenarkan Kebenaran Orang Lain Atas Kekeliruan Diri Sendiri.

Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang menyongsong dengan sejuta kebahagiaan

Apabila Anda Berbuat Kebaikan Kepada Orang Lain , Maka Anda Telah Berbuat Baik Terhadap Diri Sendiri

Darmabaktiku Kupersembahkan Untuk Mama Papa Dan kakak Tercinta Yang Telah Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang Yang Tulus Dalam Suka Maupun Duka

Mama Papa Terima Kasih Untuk Kasih Sayang Yang Tak Perna Usai, Tulus Cintamu Takkan Mampu Untuk Terbalaskan.

Spesial Buat calon istri Rukmana husaini SH, Teman Dan Keluarga Yang Selalu Menanti Merespon Dan Memberikan Motivasi Serta Doa Yang Tidak Putus Putusnya Untuk keberhasilanku.

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU BELAJAR DAN MENDAPATKAN ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

ABSTRAK

FAHRI RAMADAN TALIBA. NIM. S.2117009. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini ialah kepala bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1 orang, kepala sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 1 orang, bendahara sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 1 orang, Guru Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 2 orang, dan Siswa Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 2 orang. Dan komite sekolah 1 orang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah penerima dana BOS yang memenuhi persyaratan, namun sosialisasi belum dilakukan kepada semua sumber daya Guru-Guru di SMP negeri 3 Bolangitang Timur yang mengakibatkan terbatasnya informasi tentang pengelolaan dana BOS. Di samping itu, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa dana BOS yang diberikan kepada SMP negeri 3 Bolangitang Timur belum mencukupi untuk membiayai operasional sekolah dan masih ada siswa yang belum menerima dana BOS.

Kata kunci: Implementasi, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dewasa ini, sektor pendidikan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena maju tidaknya suatu negara ditentukan oleh tingkat pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam setiap kehidupan, oleh karenanya setiap warga negara wajib untuk mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pasal 31 menegaskan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dan untuk itu, pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan, sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk memenuhi kewajiban Pasal 31 UUD 1945, Pemerintah menetapkan Kebijakan Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional membuka potensi peserta didik, menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakal, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri. Dan menjadi warga negara, dan demokratis serta bertanggung jawab atas. Inilah pendidikan yang diberikan pendidikan nasional kepada masyarakat, kesanggupan, kesanggupan, agar manusia Indonesia dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dengan kepribadian yang luhur, keterampilan, kreativitas, dan kemandirian melalui pengembangan potensi. perkembangan kepribadian dan peradaban.

Fenomenan dalam bidang pelayanan pendidikan saat ini adalah belum terjangkaunya seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati pendidikan yang murah. Pelayanan pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan saja hak kalangan tertentu, tetapi wajib diberikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kepentingan ini berkenaan dengan tujuan negara yang semestinya direalisasikan dengan baik, melalui kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut ialah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, dan program tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan.

Untuk merealisasikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah pusat menyalurkan bantuan untuk kelangsungan pendidikan, salah satunya adalah dana bantuan operasional sekolah (BOS). Bantuan operasional sekolah (BOS) diperuntukkan pada setiap sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) dengan tujuan untuk mengatasi beban biaya pendidikan untuk tuntasnya wajib belajar 9 tahun. Program BOS merupakan implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2005.

Sejak tahun 2005, seluruh anak didik di Indonesia memperoleh dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemerintah memprogramkan pemberian kompensasi di bidang pendidikan melalui dana bos tersebut. Dengan demikian, untuk anak-anak pendidikan dasar sudah bisa dikatakan langsung gratis karena dana dari bos tersebut sudah mencukupi.

Berdasarkan pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tersebut, serta disertai dengan meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan, telah mendorong pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan, yakni peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Pada pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa dana BOS adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dengan diberlakukannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tersebut, diharapkan dapat mempercepat realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di kabupaten bolaang mongondow utara. Melalui kebijakan tersebut di harapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah, karena alasan ketidakmampuan ekonomi orang tua. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara begitu optimis untuk mengelola dengan baik dana bos tersebut di dalam program pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui dinas pendidikan, telah meminta kepada semua sekolah penerima dana bos, untuk membentuk tim BOS sekolah masing-masing, sesuai pasal 20 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021, yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota (terdiri dari 1 orang guru, 1 orang komite sekolah, dan 1 orang tua wali peserta didik). Dengan dibentuknya tim ini diharapkan pengelolaan dana BOS dapat berjalan secara efektif dan efisien.

SMP Negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu sekolah negeri yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekolah(Bastiana Yudas) wawancara tanggal 7 desember 2021) didapat informasi bahwa jumlah siswa SMP Negeri 3 Bolangitang Timur penerima dana BOS sebanyak 88 siswa. Bantuan yang diberikan pada per siswa yaitu Rp. 307.000 / tahap (3 bulan). Adapun, pengajuan dana BOS untuk sekolah ini dilakukan melalui standar operasional prosedur (SOP), yakni:

- Penyusunan anggaran dana BOS
- Pengajuan pembahasan rencana anggaran dana BOS
- Mengaplikasikan rencana anggaran dana BOS
- Memperbaiki rencana anggaran dana BOS

- Menyempurnakan laporan ke dinas pendidikan
- Mengusulkan ke dinas pendidikan

Namun pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, yakni:

- masih terjadinya ketidakpastian waktu penyaluran dana yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Akibatnya, pihak sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur harus mencari sementara dana talangan terlebih dahulu untuk membiayai keperluan-keperluan sekolah sebelum dana dari pemerintah daerah maupun provinsi tersebut cair. Permasalahan ini mengakibatkan dana yang seharusnya diterima dan dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, harus mengalami penundaan jika pihak sekolah tidak bisa mendapatkan dana talangan.
- Penggunaan dana BOS belum transparan, misalnya dana BOS yang akan digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan, sebagian besar orang tua siswa tidak mengetahuinya.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

1.2 Rumusan masalah

Perumusan masalah merupakan pernyataan mengenai permasalahan apa saja yang akan diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

- 1) bagaimana implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)?
- 2) faktor-faktor apa yang mendukung implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari, mengumpulkan, dan memperoleh data yang dapat memberikan informasi dan gambaran implementasi kebijakan pendidikan gratis. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- 1) untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk

teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)?

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)?

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat, rinci, dan faktual, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi peneliti sendiri dan orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sudut aplikasi dalam konteks kehidupan manusia yaitu:

- 1) Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh calon peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya ilmu pemerintahan pada khususnya.
- b. diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

- 2) Manfaat praktis

Sementara untuk manfaat yang juga sangat diharapkan oleh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masaalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaiakannya.
- b. Sebagai perencanaan keadaan pendidikan umumnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan gratis di kabupaten bolaang mongondow utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian kebijakan

Kebijakan publik dalam proses, lingkungan politik, hierarki dan pemangku kepentingan kebijakan publik, khususnya dalam sistem pemerintahan dan pemerintahan negara Republik Indonesia, merupakan isu penting untuk dijadikan landasan, dan bidang-bidang tersebut adalah kebijakan publik sebagai ilmu. Tak perlu dikatakan, Anda perlu tahu dari awal, terutama dalam kaitannya dengan konsep kebijakan publik.

Keban (2004:55) dalam buku Prof. Dr. Yulianto kadji, M.si, menyatakan: Sebagai konsep filosofis, politik adalah seperangkat prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai produk, kebijakan dianggap sebagai kumpulan kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai sebuah proses, kebijakan dipandang sebagai cara bagi organisasi untuk mengetahui apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut, program dan mekanisme untuk mencapai produk. Dan sebagai kerangka kerja, kebijakan adalah proses negosiasi dan negosiasi untuk merumuskan masalah dan praktik.

Semua produk kebijakan harus memperhatikan keadaan tujuan kebijakan dan membuat rekomendasi yang mempertimbangkan berbagai program yang dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, juga dapat dari konsep politik oleh Abdul Wahab yang

ditekankan oleh Budiman Rusli (2000: 51 52) untuk menghasilkan produk politik.

Lebih lanjut dijelaskan:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan Setidaknya ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dan keputusan. Artinya, (i) ruang lingkup kebijakan jauh lebih luas daripada ruang lingkup keputusan. (ii) Untuk memahami kebijakan yang lebih luas, keputusan perlu dipertimbangkan secara menyeluruh, (iii) Kebijakan biasanya mencakup interaksi pelacakan yang terjadi antara sejumlah besar individu, kelompok, dan organisasi.
2. Politik tidak harus dibedakan dari cabang eksekutif. Perbedaan antara politik dan cabang eksekutif mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik ini sekarang banyak dikritik, misalnya, karena model-model yang membentuk politik dari atas menjadi semakin umum dalam pemerintahan sehari-hari. Bahkan, model pembuatan kebijakan gabungan top-down dan bottom-up telah menjadi pilihan yang mendapat banyak perhatian dan pertimbangan praktis.
3. Kebijakan tidak dapat dibedakan dari manajemen. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan pemerintah adalah memperjelas apa yang sebenarnya diharapkan dari pembuat kebijakan. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk mencocokkan perilaku aktual dengan harapan pembuat keputusan.
4. Kebijakan tersebut mencakup penghilangan atau omissions. Perilaku kebijakan mencakup ketidakmampuan untuk melakukan tindakan yang tidak

diinginkan dan pilihan sadar untuk tidak melakukan tindakan. Kurangnya keputusan tersebut juga mencakup situasi di mana individu atau sekelompok orang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sadar menciptakan atau memperkuat kecacatan, dan perselisihan politik tidak diketahui publik.

5. Kebijakan biasanya memiliki hasil akhir yang harus dicapai, tetapi mereka mungkin atau mungkin tidak diprediksi sebelumnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa arti politik, kita juga perlu mempertimbangkan dengan cermat hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya. Ini karena upaya analisis kebijakan yang sepenuhnya mengabaikan konsekuensi yang tidak diinginkan tidak dapat secara jelas menjelaskan praktik kebijakan yang sebenarnya.

6 Kebijakan paling sering didefinisikan dengan memasukkan kebutuhan setiap kebijakan untuk mengejar tujuan atau maksud tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Pada umumnya suatu kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan sejak lama, walaupun sebenarnya ada tujuan kebijakan. Ubah, atau setidaknya sebagian lupakan.

7. Policy lahir dari sebuah proses yang terus berjalan dari waktu ke waktu. Kebijakan bersifat dinamis, bukan statis. Ini berarti bahwa umpan balik dll. akan terjadi setelah kebijakan tertentu dikembangkan, disetujui, dan diimplementasikan.

8. Kebijakan mencakup hubungan antar organisasi dan hubungan antar organisasi. Pernyataan ini menjelaskan perbedaan antara pengambilan keputusan dan kebijakan dalam arti bahwa keputusan dibuat dan hanya melibatkan satu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan aktor dan organisasi yang berbeda, yang masing-masing kompleks. Diperlukan kerjasama dalam suatu hubungan.

9. Kebijakan negara tidak eksklusif, tetapi berkaitan dengan peran penting sistem negara. Ambiguitas/kekaburuan antara sektor publik dan swasta harus ditekankan di sini, apakah itu dedit pada saat kebijakan itu dirumuskan, atau setidaknya diratifikasi, atau diratifikasi oleh sebuah badan nasional, selama itu disebut kebijakan nasional.

10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Hal ini berarti pengertian yang termaktub dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

2.2 implementasi Kebijakan

Menurut Profesor Gordon (2018:24) dari Profesor Deddy mulyadi, implementasi mengacu pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan

program. Dalam hal ini, administrator memutuskan bagaimana mengatur, menafsirkan, dan mengelola kebijakan yang dipilih. Pengorganisasian berarti pengorganisasian sumber daya, unit, dan metode untuk melaksanakan suatu program. Interpretasi untuk mendefinisikan persyaratan program dalam rencana dan instruksi yang dapat diterima dan dapat dicapai. Menerapkan alat kerja, pelaksanaan layanan rutin, dan metode pembayaran. Dengan kata lain, implementasi adalah fase pencapaian tujuan program. Menurut Huntington (1968: 2), perbedaan terpenting antara satu negara dengan negara lain bukanlah bentuk atau ideologinya, tetapi kemampuannya untuk memerintah. Implementasi mengacu pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Dalam hal ini, administrator memutuskan bagaimana mengelola, menafsirkan, dan mengelola kebijakan yang dipilih. Pengorganisasian berarti pengorganisasian sumber daya, unit, dan metode untuk melaksanakan suatu program.

Menurut Profesor Yulianto Kadji (2015: 47), implementasi kebijakan merupakan tahap pengambilan keputusan, seperti di masyarakat, dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka. Bahkan jika kebijakan diimplementasikan dengan benar, itu bisa gagal jika proses implementasinya tidak benar. Sekalipun kebijakan tersebut dipercaya, tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh produsen jika tidak diterapkan dengan benar dan optimal.

Sementara Mazmanian dan Sabatier dslsm Prof.Yulianto Kadji (2015: 48) menyatakan: Implementasi kebijakan biasanya merupakan implementasi dari keputusan politik dasar yang berbentuk peraturan perundang-undangan, tetapi dapat

juga berupa perintah atau keputusan administratif atau yudisial, yang mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan. berbagai cara untuk menyusun atau mengatur proses implementasi.

Berdasarkan pendapat tersebut, implementasi kebijakan adalah untuk tujuan pengaturan kebijakan, pengendalian dan penyelesaian keputusan presiden, peraturan, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan bupati, dan kebijakan publik tertentu.

Kemudian Van metter dan van horn dalam Prof. Yulianto kadji (2015:49), mendefinisikan: Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang disengaja untuk mencapai kinerja. Mereka menciptakan abstraksi yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai sebuah kebijakan tentunya memiliki kriteria dan tujuan tertentu yang perlu dipenuhi oleh pelaksana atau pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah perubahan atau antar organisasi, dan perubahan yang dilaksanakan melalui strategi implementasi kebijakan ini menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan terutama ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat dan dapat mengakomodasi perspektif dan pandangan yang berbeda.

2.3 Tingkatan dalam Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye dari Profesor Deddy Mulyadi (2018; 36), mendefinisikan kebijakan publik adalah . "Apa pun yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan". Kebijakan publik adalah semua yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurut David Easton, kebijakan publik didefinisikan sebagai "distribusi nilai ke seluruh masyarakat." "Kebijakan publik pada dasarnya adalah pencapaian suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh suatu badan yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, melaksanakan suatu kegiatan tertentu, atau melaksanakan suatu misi dan pembangunan pemerintah di bawah suatu kebijakan tertentu. ditujukan untuk mengatasi kesalahan tertentu dalam

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok. Artinya, kebijakan berupa peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan kebijakan berupa peraturan yang tidak tertulis tetapi disepakati bersama. Dengan kata lain, yang disebut konvensi. Contoh kebijakan publik tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, perintah pemerintah, perintah/perintah presiden, perintah menteri, perintah negara, perintah/perintah gubernur, dan perintah/keputusan walikota/bupati.

Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik Indonesia dapat dibagi menjadi tiga tingkatan.

- a. kebijakan publik tertinggi adalah ketertiban dan kesusilaan umum yang melandasi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia produk para founding fathers Indonesia, dan MPR sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
- b. Kebijakan publik kedua berupa kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan berarti inkompotensi legislatif, tetapi tingkat kompleksitas masalah yang tidak memungkinkan legislatif berfungsi sendiri. Contoh tindakan dengan legislatif dan eksekutif termasuk hukum dan peraturan lokal.
- c. Kebijakan publik ketiga adalah kebijakan yang dibuat hanya oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, produk legislatif memuat regulasi yang begitu luas sehingga peran eksekutif tidak mencukupi untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh legislatif dan memerlukan regulasi perundang-undangan. Contoh tindakan publik instansi pemerintah adalah peraturan negara (PP) Peraturan Presiden (keppres/perpres), Peraturan Menteri/Permen (kepmen/perm), Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati. Menurut Zainal Abiding (Said Zainal Abidi, 2004: 31330), politik umum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan.
 - a. kebijakan umum,yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan

- b. kebijakan pelaksana.adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.
 - i) sebuah. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang bertindak baik sebagai pedoman positif maupun negatif atau prosedur pelaksanaan yang mencakup wilayah yang terkena dampak atau seluruh institusi.
 - ii) Pedoman pelaksanaan adalah pedoman yang menjelaskan pedoman umum. Di tingkat pusat, peraturan negara untuk penegakan hukum.
 - iii) Kebijakan operasional sesuai dengan kebijakan teknis dan kebijakan implementasi.

Menurut Anderson, kebijakan publik dikembangkan oleh instansi pemerintah dan pegawai negeri dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Selain itu, Anderson (2006:6) mengklasifikasikannya ke dalam empat kategori kebijakan publik.

a. Kebijakan Subtantif dan Prosedural

Kebijakan substantive ialah kebijakan tentang apakah yang ingin dikerjakan oleh pemerintah, seperti membangun jalan tol, melarang penjualan barang tertentu, atau apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan substansial mengalokasikan biaya dan manfaat langsung kepada masyarakat,

serta kekuatan dan kelemahan. Pedoman prosedural, di sisi lain, adalah pedoman tentang bagaimana sesuatu dilakukan atau siapa yang diberdayakan untuk mengambil tindakan. Kebijakan prosedural mencakup pembentukan otoritas administratif khusus dan undang-undang yang mengatur kekuasaan dan prosedur mereka.

b. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif merupakan kebijakan pada mengalokasikan pelayanan atau manfaat terhadap segmen eksklusif menurut rakyat individu, kelompok, perusahaan & rakyat. Kebijakan distributif umumnya melibatkan penggunaan dana publik buat membantu kelompok, rakyat atau perusahaan eksklusif.

c Material dan Simbolik;

Kategori politik ketiga adalah politik, yang terdiri dari politik material dan politik simbolik. Kebijakan penting adalah kebijakan yang menyediakan sumber daya tertentu atau kekuatan yang signifikan kepada penerima manfaat atau menyebabkan kerugian khusus bagi orang-orang yang terkena dampak.

Politik simbolik adalah politik yang tidak berdampak besar bagi masyarakat. Politik simbol biasanya memuat nilai-nilai yang disukai masyarakat. Contoh kebijakan substantif adalah kebijakan yang mengatur upah minimum, dan kebijakan simbolik adalah kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat terkait dengan penghormatan terhadap nilai-nilai tertentu, seperti simbol negara.

d Kebijakan Barang Kolektif atau Barang Privat.

Barang publik adalah barang yang harus tersedia untuk semua orang, dan barang pribadi adalah barang yang dikonsumsi oleh individu tertentu. Contoh barang publik adalah pertahanan. Barang-barang pribadi adalah pengumpulan sampah. Mengingat pentingnya peran kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat, para ahli tidak hanya memberikan kriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pilihan kebijakan tertentu, tetapi juga berbagai teori yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan.

2.4 Pengukuran implementasi kebijakan

Menurut Tachjan (2016: 37), komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas:

(1) unsur pelaksana (*implementer*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut;

Ciri-ciri organisasi pelaksana meliputi birokrasi, norma-norma dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, yang kesemuanya mempengaruhi penyampaian program. Fokusnya adalah pada organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh memiliki properti yang sesuai dan cocok dengan

agen implementasi. Hal ini terkait dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, dan beberapa bidang kebijakan memerlukan pelaksana yang tegas dan disiplin. Dalam konteks lain, kita membutuhkan badan eksekutif yang demokratis dan menarik. Selain itu, cakupan atau wilayah merupakan pertimbangan penting ketika memutuskan agen penegak kebijakan.

(2) program (kebijakan) yang dilaksanakan;

Implementasi kebijakan berhasil sejak awal jika dilakukan dengan cara yang benar dan didasarkan pada tingkat pemahaman yang tepat tentang masalah yang ditangani. Pada dasarnya semua kebijakan pemerintah memuat hipotesis (walaupun tidak eksplisit) tentang kondisi awal dan prediksi selanjutnya. Oleh karena itu, jika suatu kebijakan ternyata gagal di kemudian hari, kemungkinan penyebabnya adalah ketidaktepatan teori yang mendasari kebijakan tersebut, bukan kesalahan implementasinya.

(3) target groups (kelompok sasaran), yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;

Kelompok sasaran kebijakan publik sangat beragam. Beragamnya perilaku suatu kelompok sasaran (target group) disebabkan oleh berbagai kondisi kelompok sasaran. Melaksanakan suatu program atau kebijakan relatif mudah jika pemahaman kelompok sasaran homogen, tetapi relatif sulit melaksanakan program atau kebijakan jika pemahaman kelompok sasaran heterogen. Faktanya, sangat sulit untuk memiliki

pemahaman yang seragam tentang audiens target Anda, karena mereka memiliki persepsi sendiri tentang penyampaian program.

2.5 Faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan publik

Ketika mempertimbangkan implementasi kebijakan, Edwards dalam indiahono dwiyanto (2009, 31) pertama-tama mengajukan dua pertanyaan. Jadi apa prasyarat untuk implementasi kebijakan yang sukses? Dan apa kendala utama kegagalan implementasi? Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards dalam indiahono dwiyanto (2009, 31) dikaitkan dengan empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi.

- a. komunikasi, yang menekankan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik jika ada komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dan kelompok sasaran (target group).
- b. Sumber daya, Ini menekankan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang tepat, baik manusia maupun keuangan. sumber keuangan merupakan kecukupan modal investasi untuk program / kebijakan. Keduanya perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan.
- c. disposisi yaitu menekankan pada kecenderungan, suatu sifat yang erat kaitannya dengan pelaksana kebijakan/program. Karakteristik yang paling penting dari pelaksana adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi. Pelaksana dengan komitmen tulus yang tinggi akan selalu bertahan di bawah rintangan

yang dihadapi dalam politik. Kejujuran membuat mereka lebih semangat menjalankan tahapan-tahapan program secara konsisten.

- d. struktur birokrasi, menekankan pentingnya birokrasi dalam implementasi kebijakan Ada dua aspek penting dalam aspek birokrasi ini. Yang pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri.

2.6 Pengertian dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Menurut Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dukungan Manajemen Sekolah Reguler, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021, Dana Dukungan Manajemen Sekolah (selanjutnya disebut Dana BOS) utamanya adalah sebagai penyelenggara program wajib Digunakan untuk mendanai biaya non-tenaga kerja untuk satuan pendidikan menengah dan, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, dapat mendanai pembelajaran dan, dalam beberapa kasus, beberapa kegiatan lainnya.

Sekolah menggunakan Dana BOS untuk mendanai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah, meliputi komponen-komponen sebagai berikut: Penerimaan mahasiswa baru; b. pengembangan perpustakaan c. Melakukan penelitian dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kata lain, kegiatan belajar itu dievaluasi dan dievaluasi. e. Pelaksanaan manajemen kegiatan sekolah f. Pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan. G. Pembiayaan listrik dan langganan layanan. H. Memelihara sarana dan prasarana sekolah; me. Menyediakan alat pembelajaran

multimedia. j. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. k. Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung penerimaan lulusan; dan/atau l. Pembayaran honor (Pasal 6 dan 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021).

Pasal 5 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 dijelaskan besaran alokasi dana bos regular, yakni:

- (1) Besaran alokasi dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (2) Satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri.
- (3) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional).

Anggaran per tahun di SMP Negeri 1 Bolangitang Timur yaitu Rp. 108.240.000 (seratus delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan secara bertahap, yaitu:

- Tahap 1, yakni 30%, besar anggarannya Rp. 32.472.000 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

- Tahap 2, yakni 40%, besar anggarannya Rp. 43.296.000 (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Tahap 3, yakni 30%, besar anggarannya Rp. 32.472.000 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). (Farizal Tegila, S.Pd (bendahara sekolah), wawancara tanggal 7 desember 2021)

Secara umum dana BOS dapat disalurkan ke sekolah-sekolah secara lebih efektif dan efisien, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah di bawah pengawasan tim BOS kabupaten/kota. Dalam Pedoman BOS (2010:2), prinsip dasar Dana BOS adalah sebagai berikut: (1) Penyaluran dana BOS tidak mengubah prinsip dasar pengelolaan dana BOS di sekolah. (2) BOS tidak pernah terlambat untuk disalurkan ke sekolah setiap triwulan. (3) Penyaluran dana BOS dalam bentuk tunai (not in kind), sesuai jumlah dan sesuai tujuan. (4) BOS tidak digunakan untuk tujuan lain selain BOS. Petunjuk pelaksanaan/penggunaan masih berpedoman pada pedoman Kemendikbud. (5) Penyaluran dana BOS ke sekolah tidak memerlukan persetujuan APBD. (6) Selain memberikan BOSDA (dukungan operasional sekolah di daerah), kabupaten/kota harus menyediakan dana untuk pengelolaan (termasuk monitoring dan evaluasi) tim BOS kabupaten/kota. (7) Sekolah berwenang mengelola dana BOS (prinsip manajemen berbasis sekolah).

Dalam buku panduan BOS (2010: 28-29), tujuan pelaksanaan BOS adalah

- a. Menggratiskan semua anak didik miskin pada taraf pendidikan dasar menurut beban porto operasional sekolah, baik pada sekolah negeri juga sekolah swasta.
- b. Meringankan beban porto operasional sekolah bagi anak didik pada sekolah swasta. Hal tadi mendeskripsikan bahwa acara BOS berguna dalam penuntasan harus belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar & sekolah menengah pertama negeri juga swasta.
- c. Membebaskan semua anak didik SD/MI negeri & SMP/MTs negeri terhadap porto operasional sekolah.
- d. Membebaskan semua anak didik miskin menurut semua pungutan pada bentuk apapun, baik pada sekolah negeri juga sekolah swasta.
- e. Meringankan beban porto operasional sekolah bagi anak didik SD/MI & SMP/MTs swasta

2.7 Pendidikan gratis

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan menyediakan lingkungan dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi jiwa keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keluhuran kepribadian. membuat. Dan kemampuan yang dibutuhkan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan bangsa.

Sedangkan menurut Redja Mudyahardjo (2009: 68), pendidikan adalah lingkungan belajar yang secara aktif mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan kepribadian yang luhur. untuk membuat sebuah proses. Dan keterampilan yang

dibutuhkan negara dan bangsa. Tofler mengemukakan beberapa elemen atau komponen pendidikan dalam Redja mudyahardjo (2019: 7). Komponen-komponen ini adalah:

- a) Peserta didik yang merupakan masukan mentah (raw input) yang akan diolah oleh lulusan (outputs), dan kemudian diteruskan ke kehidupan masyarakat (results).
- b) Guru dan non-guru, administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, metode, media, sumber belajar, sarana dan prasarana merupakan input instrumental untuk melengkapi pengolahan input mentah.
- c) Gaya budaya dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, penduduk, politik, keamanan nasional merupakan faktor atau dampak lingkungan (environmental inputs).

Menurut Darsono (2017:51), pendidikan gratis adalah sekolah di mana anak dan orang tua tidak perlu membayar biaya yang dikendalikan sekolah seperti uang sekolah, pengembangan, pendaftaran dan buku.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pendidikan gratis itu murah dan mudah bagi semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Ini berarti Anda tidak perlu membayar administrasi sekolah. Bisa dikatakan biaya kuliah, biaya pengembangan, biaya pendaftaran, biaya reservasi, atau tidak dipungut biaya.

Untuk pendidikan gratis, Syafaruddin Made pidarta (2018: 34) menyatakan membebaskan semua biaya penyelenggaraan pendidikan kepada siswa/orang tua siswa terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan pembangunan sekolah. Manfaat pendidikan gratis:

- a. Menjamin ketersediaan lahan, sarana dan prasarana pendidikan gratis.
- b. Biaya operasional pendidikan, tenaga kependidikan, dan pelaksanaan dengan pembagian tugas diatur dalam UU Pendidikan.
- c. Wajib belajar 9 tahun dan dukungan untuk sukses.
- d. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan secara merata kepada anggota masyarakat dari semua usia sekolah dan memprediksi kesenjangan masyarakat. Secara khusus mewujudkan hak atas pendidikan dan kemerdekaan yang merupakan bagian dari cita-cita spiritual negara sebagai warga masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis:

1. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi anak segala usia.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan kelulusan.
3. Meningkatkan relevansi pendidikan berbasis kompetensi untuk mengikuti perkembangan global.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk mencapai kualitas dan produktivitas talenta yang baik.

2.8 Tinjauan kebijakan pendidikan

Istilah politik sering dikacaukan dengan kebijaksanaan. Arti dari kedua istilah tersebut sangat berbeda. Dasar terpenting dari kebijakan tersebut adalah pertimbangan yang masuk akal. Namun, akal manusia merupakan faktor dominan dalam pengambilan keputusan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan politik. Kebijakan cenderung menekankan faktor emosional dan irasional. Ini tidak berarti bahwa kebijakan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang wajar. Mungkin faktor-faktor rasional ini yang belum tercapai pada saat itu, atau memiliki implikasi yang dalam dan luas, adalah diskusi akademik para ahli, masing-masing dengan berbagai jenis definisi dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, itu adalah sistem kebijakan dan konsep pendidikan yang dibawa.

Konsep politik adalah kata benda yang muncul dari penyimpulan perilaku sekelompok individu atau profesional dalam kaitannya dengan tanda-tanda perilaku individu atau institusi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tersebut memiliki kepentingan internasional. Kebijakan mengelola perilaku individu atau organisasi, dan kebijakan mencakup implementasi dan evaluasi tindakan tersebut. Hasil evaluasi menentukan pentingnya dan efektifitas kebijakan. H.A.R. Tilaar (2009: 140) menyatakan bahwa “kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil pengembangan langkah-langkah strategis pendidikan yang dihasilkan dari suatu visi dan misi pendidikan untuk mencapai tercapainya tujuan pendidikan dalam

masyarakat dalam jangka waktu tertentu. ". Aspek-aspek yang dijelaskan dalam kebijakan pendidikan adalah:

- a. sebuah. Kebijakan pendidikan pada umumnya mencerminkan fitrah manusia sebagai manusia dalam lingkungan manusia.
- b. Kebijakan pendidikan lahir dari penyatuan ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu teori dan praktik pendidikan.
- c. Kebijakan pendidikan harus relevan dengan perkembangan individu dan masyarakat penerima pendidikan. Dengan kata lain, keterbukaan
- d. keterbukaan (openness)
- e. kebijakan pendidikan didukung oleh penelitian dan pengembangan.
- f. analisis kebijakan.
- g. Kebijakan pendidikan pada awalnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
- h. Kebijakan pendidikan ditujukan untuk pengembangan masyarakat demokratis.

Oleh karena itu, pengertian kebijakan pendidikan dapat dibagi menjadi dua kelompok: kebijakan pendidikan dan kebijakan publik sebagai bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan negara yang berkaitan dengan administrasi, legislasi, dan keadilan. Ketertiban dan kesusilaan umum adalah kebijakan yang mengatur kehidupan umum dan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan individu dan kelompok. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan

pendidikan yang ditujukan untuk mencapai pembangunan negara-bangsa dalam pendidikan sebagai bagian dari tujuan pembangunan negara-bangsa secara keseluruhan.

Menurut pendapat ini, implementasi kebijakan tampaknya tidak terbatas pada tindakan atau tindakan organisasi alternatif atau birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menciptakan kepatuhan antara kelompok sasaran, tetapi lebih dari itu, sosial ekonomi, jaringan kekuatan politik berjalan. Ini mempengaruhi perilaku semua orang yang terlibat dan pada akhirnya memiliki konsekuensi yang tidak terduga.

2.9 Kerangka pikir

Penelitian ini akan meneliti menyangkut implementasi kebijakan pendidikan dan faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Adapun kerangka pikir dapat dilihat pada gambar

Implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 (menurut Tachjan (2016: 37)

- (a) unsur pelaksana (*implementer*)
- (b) program (kebijakan) yang dilaksanakan;
- (c) *target groups* (kelompok sasaran)

Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan gratis (menurut Edward dalam indahono dwiyanto (2009:31)

- (a) komunikasi
- (b) sumber daya
- (c) disposisi
- (d) struktur birokrasi

SMP Negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Berdasarkan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, diperlukan studi rinci tentang lingkungan alam atau konteks entitas sebagai sumber data. Pendekatan kualitatif dianggap sebagai pendekatan penelitian yang tepat karena lingkungan alam atau keseluruhan konteks yang sedang dipelajari. Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah (Sugiyono, 2007).

Benda-benda alam adalah benda-benda yang berevolusi sebagaimana adanya, bukannya dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika benda-benda tersebut. Bogdan dan Taylor (1992) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati.

Isu pendidikan gratis di Kabupaten bolaang mongondow Utara masih belum diketahui. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk melakukan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada upaya untuk menunjukkan masalah, situasi, atau peristiwa apa adanya, sehingga hanya mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran yang objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

3.2 lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan data adalah di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Lokasi ini dipilih karena sekolah ini adalah penerima dana pendidikan gratis dan tempatnya mudah dijangkau.

3.3 Fokus penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada:

Implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) (menurut Tachjan (2016: 37).

- (1) unsur pelaksana (*implementer*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
- (2) program (kebijakan) yang dilaksanakan, yakni pendidikan gratis.
- (2) *target groups* (kelompok sasaran), yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;

Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan gratis (menurut Edward dalam indiahono dwiyanto (2009:31)

- (a) komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).
- (b) Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial.
- (c) disposisi yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program .karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
- (d) struktur birokrasi, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri.

3.4 Informan penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses pendidikan yang menjadi latar penelitian setempat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud yaitu:

- a. kepala bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1 orang
- b. kepala sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 1 orang

- c. bendahara sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 1 orang
- d. Guru Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 2 orang
- e. Siswa Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 2 orang.

3.5 sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data penelitian. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Dengan demikian, maka sumber data primer penelitian adalah informan pada saat wawancara penelitian..
- b. Dokumen data sekunder, yakni merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis, seperti halnya catatan-catatan dan laporan. Data sekunder dijadikan sebagai data pendukung, berupa peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, bahan-bahan laporan dan arsip-arsip lain yang relevan dengan penelitian ini, terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Observasi, suatu kegiatan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peraturan bupati bolaang mongondow utara nomor 3B Tahun 2018.

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. wawancara. Yaitu fungsi dari berbicara dari sumber lain adalah untuk mendapatkan informasi baik formal maupun non formal baik untuk menambah pengetahuan tentang pendidikan adapun fungsi dari berbicara dengan pihak lain adalah untuk mengemukakan ide ide, perasaan, sikap, dan lain lain. Kadang-kadang terjadi bahwa pihak yang memerlukan penyaluran hal hal itu, sama sekali tidak memperhitungkan bagaimana sikap lawan bicaranya.
- b. Pengamatan atau observasi: yaitu dengan melakukan pengamatan tertentu manusia juga dapat mempelajari masalah-masalah disekitarnya, walau demikian tidak semua pengamatan yang dilakukan manusia dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai sistematis dan metodologis.
- c. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas berkas atau dokumen dokumen yang ada hubungananya dengan materi yang dibahas.

3.6 Teknik analisis data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1998) merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang berhasil dikumpulkan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan mengadakan pengamatan terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga analisa data yang digunakan belum ada polanya.

Dalam penelitian ini digunakan model analisis interaktif. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2007:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi data (reduction data)

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak sehingga perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama seorang peneliti bekerja di lapangan, semakin kompleks dan kompleks datasetnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis data segera dengan reduksi data. Reduksi data

berarti mengumpulkan, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang esensial, dan mencari tema dan pola.

Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya sesuai kebutuhan.

2. Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Untuk penelitian kuantitatif, tampilan data tersebut dapat berupa tabel dan grafik. Swiss chard, piktogram, dll. Penyajian data mengaturnya, mengaturnya dalam pola relasional, dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Melihat data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan memungkinkan Anda merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Menarik kesimpulan (conculation drawing)

Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan mengkonfirmasinya. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentatif dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu,

kesimpulan penelitian kualitatif tidak dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi masalah dan masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara, bukan karena berkembang setelah peneliti memasuki lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

SMP Negeri 3 Bolangitang Timur terletak di Desa Mokoditek, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum sekolah ini dibangun, tanah yang menjadi letak sekolah adalah tanah perkebunan warga. Pada tahun 2000 tanah ini dihibahkan oleh warga untuk menjadi tanah pembangunan sekolah. Sekolah ini terletak di lintang 0,8896 dan bujur 123.3787.

Tanggal izin operasional sekolah 27 februari 2003, sejak saat itu sekolah telah beroperasi. Sebelumnya sekolah ini adalah SMP Negeri 4 Bolangitang. Sejak pemekaran kecamatan Bolangitang menjadi 2 kecamatan yaitu kematican Bolangitang Timur dan Kecamatan Bolangitang Barat, Sekolah ini berganti nama menjadi SMP Negeri 3 Bolangitang Timur.

Sekolah ini beroperasi sehari penuh yaitu 5 hari per minggu. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013, dengan akreditas B. yang dipimpin oleh Bapak Drs. Budi Utomo sebagai Kepala Sekolah.

Penjabat Kepala SMP Negeri 3 Bolangitang Timur

NO	Nama Kepala Sekolah	Periode Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Mustafa Kohongia	2003-2007	
2.	W. B Kalo, S.Pd	2007 - 2009	
3.	Drs. Riyatman Talibo	2009 - 2014	
4.	Akhmad Hidayat, M.Pd	2014 - 2019	
5.	Drs. Budi Utomo	2019-Sekarang	

Profil Sekolah

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BOLANGITANG TIMUR
2. Alamat : Jalan Desa Mokoditek
3. NPSN : 40100279
4. Jenjang Akreditasi : B
5. Tahun didirikan : 2000
6. Tahun Beroperasi : 2003
7. Kepemilikan Tanah :
 - a. Status Tanah : Milik Pemerintah
 - b. Luas Tanah : 2.924 m²
8. Status Bangunan :
 - a. Luas Bangunan : 1.281 m²
9. No. Rekening Sekolah : 0200114004533 (BANK SULUTGO)

4.2 Visi dan misi

Visi SMP Negeri 3 Bolangitang Timur :

“TERWUJUDNYA WARGA SEKOLAH BERBUDAYA, CERDAS, TERAMPIL DAN BERAKHLAK MULIA”

Indikator Visi SMP Negeri 3 Bolangitang Timur:

1. Terwujudnya prestasi dalam kegiatan kebudayaan yang memiliki kedalaman spiritual, kedalaman budi, sikap ramah dan santun, partisipatif sehingga mampu mewujudkan keunggulan dalam hal keluasan ilmu IPTEK dan SENI serta profesional.
2. Terwujudnya prestasi dalam kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual
3. Terwujudnya prestasi dalam bidang seni dan budaya.
4. Terwujudnya prestasi dalam kegiatan peningkatan keimanan (keagamaan).

Misi SMP Negeri 3 Bolangitang Timur

1. Memprogramkan kegiatan keagamaan untuk menumbuhkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama yang dianutnya
2. Meningkatkan disiplin dan ketertiban sekolah
3. Mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah
4. Menumbuhkembangkan inovasi/pembaharuan pembelajaran secara efektif pada siswa, guru dan tata usaha sehingga memiliki percaya diri
5. Mengadakan pembinaan dan latihan olahraga dan kesenian

Tujuan SMP Negeri 3 Bolangitang Timur

1. Setiap tahun diharapkan nilai rata-rata Ujian Sekolah (US) terus meningkat dari standar kelulusan

2. Memiliki disiplin yang tinggi seluruh warga sekolah
3. Memiliki tim olahraga dan kesenian yang kuat
4. Membudayakan disiplin pada setiap warga sekolah

4.3 Kinerja SMP Negeri 3 Bolangitang Timur

Data Siswa SMP Negeri 3 Bolangitang Timur Tahun 2021

TAHUN PELAJARAN 2021/2022				
KELAS	L	P	JUMLAH	
VII	13	8	21	
VIII	17	10	27	
IX	16	10	26	
Total	46	28	74	

Data Guru dan Tata Usaha SMP Negeri 3 Bolangitang Timur Tahun 2021

NO	Tenaga Pendidik& Kependidikan	Banyaknya	Golongan Ruang						
			L	P	JML	I	II	III	IV
1	Guru	a.PNS	3	4	7			5	2
		b.CPNS		1	1			1	
		c.Guru Bantu							
		d. THL	1		1				
		e.Honorer		2	2				
	Jumlah (1)		4	6	10			6	2
2	Tata Usaha	a.PNS							
		b.CPNS							
		c. PTT							

		d. Honorer	1		1			
	Jumlah (2)		1		1			
	Jumlah Tenaga (1) + (2)		5	9	11		6	2

Da

ta Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Bolangitang Timur Tahun 2021

NO.	Jenis Ruang	JML	Keadaan			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	R. Kelas siswa	6	4	2		
2	R. Guru	1	1			
3	R. Tamu dan Wakil Kepala Sekolah	1	1			
4	R. Kepala Sekolah	1	1			
5	R. Pegawai TU/Karyawan	1	1			
6	Lab. IPA	1		1		
7	Lab. Komputer	1		1		
8	R. Perpustakaan	1		1		
9	R. Gudang	1	1			
10	MCK siswa	2	1	1	3	
11	MCK guru/pegawai	2	1	1		

Berikut ini adalah gambaran Kinerja SMP Negeri 3 Bolangitang Timur dilihat dari pencapaian delapan standar nasional pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan yang digunakan SMP Negeri 3 Bolangitang Timur saat ini bersumber pada dokumen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016. Berdasarkan analisis raport penjaminan mutu pendidikan terlihat adanya peningkatan pada indikator kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pencapaian kompetensi peserta didik dalam artian peserta didik sudah memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan (SKL)

Untuk penumbuhan budi pekerti dan mengembangkan nilai nilai karakter bangsa serta budaya masyarakat, SMP Negeri 3 Bolangitang Timur melaksanakan kegiatan berdoa setiap memulai pelajaran, antre atau bergantian memakai fasilitas sekolah, sebelum kegiatan belajar mengajar dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu-lagu Nasional yang di pilih dan ditetapkan oleh guru mata pelajaran sebagai bentuk rasa cinta tanah air kepada peserta didik.

Kelemahan yang dimiliki sekolah dalam standar ini adalah Sekolah sudah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran namun belum seluruhnya mengintegrasikan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. Sekolah, belum seluruhnya menerapkan menyusun program pembiasaan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Sekolah

2. Standar Isi

Berdasarkan hasil analisis capaian mutu pada raport peningkatan mutu pendidikan terlihat adanya peningkatan. Pada indikator perangkat pembelajaran yang disusun pendidik, guru SMP Negeri 3 Bolangitang timur sudah menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan

SMP Negeri 3 Bolangitang Timur telah memiliki kurikulum tingkat satuan Pendidikan yang disusun dan dikembangkan oleh para guru, dewan sekolah dan komite sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur dengan menggunakan panduan yang disusun BSNP dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran. Kurikulum SMP Negeri 3 Bolangitang Timur menggunakan Kurikulum 2013 Mata pelajaran Bahasa Kaidipang Besar adalah mata pelajaran muatan lokal sekolah sesuai dengan Pergub Bolmut Nomor 69 tahun 2013 tentang muatan lokal Bahasa Daerah pada pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kebutuhan sosial masyarakat yang ingin melestarikan bahasa ibu.

Pengembangan kurikulum yang telah dilakukan sekolah saat ini adalah pengembangan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dari SKL yang telah ada menjadi Indikator, selanjutnya dikembangkan menjadi suatu Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta pengembangan bahan ajar sebagai sumber belajar pendamping bagi peserta didik selain buku paket.

Struktur Kurikulum SMP Negeri 3 Bolangitang Timur

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	3	3	3
2. Pendidikan Kewarganegaraan	3	3	3
3. Bahasa Indonesia	6	6	6
4. Matematika	5	5	5
5. Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7. Bahasa Inggris	4	4	4
B. Mata Pelajaran			
8. Seni Budaya	3	3	3
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
10. Prakarya	2	2	2
Jumlah	38	38	38

Sebagai tolak ukur pencapaian ketuntasan belajar maka diawal tahun pelajaran sekolah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). SMP Negeri 3 Bolangitang Timur menggunakan satu KKM atau KKM satuan Pendidikan yang berlaku untuk semua mata pelajaran setiap jenjang dimana KKM satuan pendidikan,

memiliki satu interval dan satu predikat untuk semua kelas dan jenjang kelas pada satu sekolah. Setelah KKM ditentukan, capaian pembelajaran peserta didik dapat dievaluasi ketutansannya. Peserta didik yang belum mencapai KKM berarti belum tuntas, wajib mengikuti program remedial, sedangkan peserta didik yang sudah mencapai KKM dinyatakan tuntas dan dapat diberikan pengayaan

Kegiatan pengembangan diri siswa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler bertujuan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap murid sesuai dengan kondisi sekolah.. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur terdiri dari Ekstrakurikuler wajib yaitu Pramuka dan ekstrakurikuler pilihan yaitu: Korsik, Karate, Tari.

Pada Standar isi sekolah masih mengalami kelemahan dalam hal guru belum sepenuhnya menguasai ruang lingkup kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan perkembangan peserta didik, sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk hal ini.

3. Standar Proses

Standar proses yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Setiap tahapan proses ini tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Ketidakterpenuhan satu dari empat proses akan menyebabkan standar proses tidak berjalan utuh. Hal ini disebabkan standar proses merupakan penentu baik buruknya kualitas proses pembelajaran.

Pada tahap perencanaan pembelajaran, guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur sudah memiliki silabus yang sudah disesuaikan KI dan KD dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), guru – guru menyusun RPP berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan RPP 1 lembar dengan tetap menggunakan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada murid atau mengarah pada pencapaian kompetensi peserta didik dan terbagi atas tiga komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran (assessment) namun tidak menutup komponen lain ditambahkan guna melengkapi rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut.

Kelemahan pada proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur adalah pendalaman materi masih sering dilakukan monoton searah. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah saat ini telah menerapkan pendekatan Saintifict dan pembelajaran abad 21, namun belum sepenuhnya menggunakan multimedia berupa penggunaan Proyektor atau LCD dikarenakan masih ada beberapa guru yang belum memahami penggunaan IT. Metode yang digunakan belum bervariasi yang mana harus mengikuti karakteristik mata pelajaran dan perkembangan peserta didik

dikarenakan rendahnya minat dan kemampuan guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang digunakan.

Ketersediaan buku paket yang dibutuhkan siswa (kurikulum 2013) sebagian besar sudah terpenuhi untuk mata pelajaran wajib A dan B, disamping itu sekolah memberikan bahan ajar kepada seluruh siswa sebagai sumber belajar pendamping.

Guru - guru sudah melakukan penilaian otentik secara komprehensif dalam proses pembelajaran meliputi ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan, hanya belum memnfaat hasil penilaian untuk melakukan penelitian tindakan kelas guna memperbaiki proses pembelajaran yang belum maksimal. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, pengawas dan kepala SMP Negeri 3 Bolangitang Timur melakukan supervisi dan evaluasi proses pembelajaran. Supervisi dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester atau 2 kali dalam 1 tahun. Hasil analisis supervise belum ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik dan pembinaan. Supervisi yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur meliputi supervisi akademik dan supervisi manajerial.

4. Standar Penilaian

Standar penilaian yang dilakukan di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur mengacu pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang mencakup lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dilakukan guru meliputi

aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan dan penugasan. Penilaian yang dilakukan sudah mengikuti prosedur mencakup ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Namun kelemahan implementasi standar penilaian di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur adalah dalam melaksanakan penilaian, tidak semua guru menyusun instrument penilaian sesuai dengan teknik, bentuk dan jenis penilaian dan berbasis kecakapan abad 21 (HOTS) sehingga hasil prestasi peserta didik belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan pada capaian rapor mutu penilaian yang dilakukan oleh guru belum sesuai dengan prosedur juga penguasaan teknik penilaian yang di miliki guru.

Penilaian yang dilakukan guru berupa penilaian harian, PTS, PAS/PAT ataupun tugas-tugas pekerjaan rumah yang berupa komentar dan masukan untuk perbaikan, disampaikan guru kepada kepala sekolah dan dilaporkan kepada orangtua siswa dalam bentuk pembagian raport semester ganjil dan semester genap. Hasil penilaian dijadikan sebagai dasar dan koreksi untuk melakukan perbaikan pembelajaran berikutnya.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah pendidik di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur ada 10 orang dengan tingkat Pendidikan S1. Dari total keseluruhan pendidik di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur, 7 orang berstatus PNS dan 3 orang berstatus Guru Honorer. Status guru honorer di sekolah ini terdiri dari 1 Honor APBD dan 2 Honor Sekolah. Guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 3 orang. Kepala sekolah memiliki tingkat Pendidikan S1, bersertifikat pendidik dan belum memiliki sertifikat kepala sekolah.

Jumlah tenaga kependidikan 1 orang operator sekolah, 1 orang penjaga sekolah, 1 orang tenaga kebersihan, dengan rata rata tingkat Pendidikan operator S1 dan penjaga sekolah SMA. Tenaga kependidikan berstatus 1 Honor APBD. Kelemahan yang masih perlu perhatian di sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur adalah kurangnya guru mata pelajaran yang PNS dan belum semua guru bersertifikat pendidik. .

Berikut adalah gambaran pendidik yang ada di SMP negeri 3 Bolangitang Timur.

Data Guru dan Beban Mengajar SMP Negeri 3 Bolangitang Timur Tahun 2022

No	Nama	Bidang Studi	Jabatan	K e l a s			Jlh Jam
				VII	VIII	IX	
1	Drs. Budi Utomo NIP 19670731 199512		Kepala Sekolah			-	-
2	Husein Djunaidi,S.Pd NIP.19860331201001 1 001	PPKn	Wakasek Humas	3	3	3	9
		Muatan Sekolah		2	2	2	6

3	Arista Y Ratusmanga, S.Pd NIP 19850707201102 2 001	Matematika	Ur. Kurikulum/ Kepala Lab	5	5	5	15
4	Fahrizal Tegila M.Pd NIP.19940330201903 1 008	PJOK	Ur. Sarana/ Prasarana	3	3	3	9
5	Bastiana Yudas S.Pd.K NIP.19930928202012 2 029	PAK Bahasa Indonesia	Ur. Kesiswaan	3 - -	3 - 6	3 - 6	9 - 6
6	Neltje Tamboto,S.Pd NIP 19610903198703 2 007	Seni Budaya	Guru Tetap	3	3	-	6
7	Djenap Lakoro S.Pd NIP 19620810198703 2 016	IPS Terpadu	Guru Tetap	4	4	4	12
8	Ririani Salote,S.Kom NIP 19860313201403 2 001	Bahasa Indonesia Seni Budaya	Guru Tetap	6 - -	6 - 3	- 3 3	12 - 3
9	Wiwi Irsanti Ketjil, S.Pd	Prakarya	GTT	2	2	2	8
10	Yonas V. Kapubau S.Pd	IPA Terpadu	Operator	5	5	5	15
11	Elsa Timumu S.Pd.I	PAI	GTT	3	3	3	9
12	Gita Cahyani Katili S.Pd	Bahasa Inggris	GTT	4	4	4	12

6. Standar Sarana dan Prasarana

SMP Negeri 3 Bolangitang Timur memiliki lahan sendiri seluas 2.924 m² dengan luas bangunan sebesar 1.281 m². Adapun sarana prasarana yang dimiliki SMP Negeri 3 Bolangitang Timur terdiri atas 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1

ruang guru Bersama Ops, 1 lapangan yang digunakan untuk upacara dan olahraga , 1 ruang dapur, 1 kamar mandi guru perempuan, 1 kamar mandi guru laki-laki, 2 kamar mandi siswa laki-laki dan 2 kamar mandi siswi (perempuan), 1 ruang TIK,1 ruang laboratorium.

Dengan jumlah peserta didik yang mencapai 74 siswa ruang kelas SMP Negeri 3 Bolangitang Timur sudah mampu memfasilitasi proses belajar siswa, bahkan ruangan telah jauh lebih banyak dari kapasitas siswa.

Sekolah sudah memiliki sarana proses belajar berupa Laptop dan LCD, namun sumber listrik di tiap kelas tidak terjaga dengan baik. Sehingga guru belum bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan perangkat multimedia secara menyeluruh.

7. Standar Pengelolaan

Visi dan misi serta tujuan pendidikan SMP Negeri 3 Bolangitang Timur sudah disosialisasikan kepada warga sekolah, masyarakat ataupun pemangku kepentingan melalui beberapa cara diantaranya melalui rapat dinas, ditempel disetiap ruang kelas, dan pemasangan banner visi misi sekolah di dinding sekolah. dengan harapan visi misi sekolah dapat dipahami dengan baik dan diupayakan untuk diwujudkan oleh seluruh warga sekolah agar layanan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur semakin baik.

Penyusunana Rencana kerja sekolah (RKS) berupa rencana kerja jangka menengah (RKJM),rencana kerja tahunan (RKT), rencana kegiatan dan anggaran

sekolah (RKAS) telah disosialisasikan kepada warga sekolah saat rapat dinas. Tahap awal penyusunan RKS, Sekolah melakukan pengisian EDS sehingga dihasilkan peta mutu sekolah yang menggambarkan kondisi sekolah yang merupakan capaian SNP sekolah yang juga dapat dilihat dari rapor mutu sekolah. Bersama tim penjaminan mutu Pendidikan sekolah (TPMPS), sekolah melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah dengan tujuan sekolah memperoleh gambaran kinerja awal satuan pendidikan sehingga RKAS yang disusun mengacu pada rekomendasi hasil Evaluasi Diri Sekolah dan dikelompokan ke dalam delapan standar nasional pendidikan

Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinan belum menerapkan 5 (lima) kompetensi kepala sekolah yaitu memiliki kepribadian dan bersosialisasi dengan baik dalam mengembangkan sekolah serta berjiwa kewirausahaan dalam mengelola sumber daya dan melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi.

Sistem infomasi manajemen SMP Negeri 3 Bolangitang Timur belum menggunakan web sekolah, sehingga masih belum maksimal dalam berkomunikasi dan membeberi informasi kepada orangtua siswa dan peserta didik.

8. Standar Pembiayaan

SMP Negeri 3 Bolangitang Timur menyusun RKAS dengan melibatkan kepala sekolah, beberapa guru dan bendahara sekolah. Penyusunan belum melibatkan komite sekolah secara langsung namun demikian tetap mempertimbangkan usulan usulan dari komite sekolah.

RKAS disusun setelah sekolah tanpa melakukan evaluasi diri sekolah dan menganalisis hasil capaian mutu dari raport peningkatan mutu pendidikan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan menentukan skala prioritas keterlaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sumber keuangan sekolah masih bergantung pada bantuan pemerintah berupa dana BOS APBN yang dikelola secara baik dan tetapi laporan pengelolaan dana yang belum dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Kelemahan SMP Negeri 3 Bolangitang Timur dalam sumber keuangan adalah sekolah belum mampu untuk mencari sumber keuangan lain selain dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dan daerah.

4.4 Hasil penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular. Tahapan implementasi suatu kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan dalam tahap pembuatan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang tentang suatu kebijakan dikeluarkan dan dana yang disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut telah tersedia. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis

4.4.1 Implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

Ada beberapa tahapan dalam siklus kebijakan publik dan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Penelitian akan menjelaskan implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 dengan menggunakan pendapat Tachjan (2016: 37), dimana dikatakan bahwa komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas:

- (a) unsur pelaksana (*implementer*); (b) program (kebijakan) yang dilaksanakan;
 - (c) target groups (kelompok sasaran).
- (a) unsur pelaksana (*implementer*)

Unsur pelaksana dalam hal ini yakni merupakan institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular. Instansi yang ditunjuk tentunya diikuti dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana pendidikan.

Unsur pelaksana kebijakan dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

“Yang ditunjuk sebagai pelaksana di tingkat kabupaten kota itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kalau untuk tim manajemen bos itu di angkat melalui surat keputusan dinas pendidikan dan kebudayasan. Penunjukan dinas ini karena dinas pendidikan yang mengatur langsung sekolah satuan pendidikan jadi dinas pendidikan yang berhak ditunjuk mengatur untuk mengarahkan bagaimana pelaksanaan bos regular” (wawancara, 11/05/2022)

Kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan unsur pelaksana kabupaten, maka untuk tingkat sekolah adalah kepala sekolah. Hasil wawancara dengan bapak DRS. Budi Utomo (Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“Untuk tingkat sekolah adalah kepala sekola sekola sebagai pelaksana dan penanggungjawab dana I satuan pendidikan. Penunjukan berdasarkan Surat keputusan dan sudah melekat sebagai penanggung jawab dana BOS. Setiap satuan pendidikan baik tingkat sekola dasar (SD) dan satuan menengah pertama (SMP) berhak mendapatkan dana bos” (wawancara, 17/05/22)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 ditingkat kabupaten ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan di tingkat sekolah yakni kepala sekolah yang bersangkutan. Kedua

institusi ini merupakan instansi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana pendidikan seperti BOS.

Dalam pelaksanaannya, dana bantuan operasional sekolah tidaklah cukup untuk membiayai keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk itu, dalam memberikan dana bantuan operasional sekolah regular, harus dibatasi dengan memberikan ketentuan dan prosedur suatu sekolah mendapatkan dana BOS. Hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) mengenai prosedur sekolah untuk mendapatkan dana BOS,

“Kalau dari satuan pendidikan itu yang pertama satuan pendidikan harus mempunyai peserta didik yang memiliki nomor induk siswa nasional selanjutnya satuan pendidikan harus singkron data pokok pendidikan atau dapodik minimal satu semester pada tahun ajaran yang berjalan. Adapun standar operasional prosedur (SOP) dana BOS, yakni satuan pendidikan itu harus menyusun rencana anggaran sekola (rks) kemudian disusun melalui aplikasi arkas yang di kembangkan oleh kementerian pendidikan badan kebudayan kementerian ristek diktir kemudian di singkronkan selanjutnya di bawa ke dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten itu sebagai acuan untuk pengelolaan dana bos di satuan pendidikan” (wawancara, 11/05/2022).

Kemudian prosedur sekolah untuk mendapatkan dana BOS menurut bapak DRS. Budi Utomo (Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“Dana bos dihitung sesuai jumlah siswa yang terdaftar di dapodik dan sudah mempunyai NISN. Adapun standar opertsional prosedur (SOP) dana BOS yakni penggunaan dana bos diatur dan dilaksanakan sesuai RKAS yang disusun oleh satuan pendidikan” (wawancara, 17/05/22).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan bapak Fahrial Tegila (guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) tentang prosedur sekolah untuk mendapatkan dana BOS berkata.

“Iya ada jadi sekolah mengajukan permohonan dana bos dengan surat permohonan terlampir, kemudian ada jumlah siswa dan rekening sekolah ke dinas pendidikan kemudian dari dinas mengimput usulan dari satuan pendidikan tersebut dan mensikronasi dengan data dapodik dan menyampaikan data tersebut ke kementerian dan ada beberapa prosedur selanjutnya sampai dana bos itu di transfer ke kas daerah propinsi dan dari kas pronsi di kirim ke masing masing satuan pendidikan” (wawancara, tgl 17/05/2022).

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Bastiana Yudas (bendahara sekolah) tentang prosedur sekolah untuk mendapatkan dana BOS yakni.

“Sekolah yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh mentri setiap tahun pelajaran baru. Adapun standar operasional prosedur (SOP) dana BOS yakni sekolah mengajukan permohonan dana bos dengan surat permohonan terlampir kemudian ada jumlah siswa dan rekening sekolah ke dinas pendidikan kemudian dari dinas mengimput usulan dari satuan pendidikan tertsebut dan mensikronasi dengan data dapodik dan menyampaikan data tersebut ke kementerian dan ada beberapa prosedur selanjutnya sampai dana bos itu di transfer ke kas daerah propinsi dan dari kas pronsi di kirim ke masing masing satuan pendidikan” (wawancara, 17/05/2022).

Kemudian peneliti menanyakan kepada ibu Bastiana Yudas (bendahara sekolah) tentang tugas dan fungsi bendahara sekolah, ibu Bastiana berkata.

“Jadi tugas fungsi bendahara itu menerima dan menyimpan uang, menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana bos, mencatat penerimaan dana belanja dana bos, membayar belanja dari dana bos, dan juga menyimpan bukti menerima bukti pertanggung jawaban dana bos, dan menyiapkan dan membuat laporan realisasi dana bos setiap bulan atau per semester” (wawancara, 17/05/2022).

Hasil wawancara dengan bapak Jernias Kere tugas dan fungsi komite sekolah dalam pemanfaatan dana BOS, mengatakan:

“Kami komite sekolah memiliki tugas dan fungsi yakni mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan: meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat, serta menciptakan

susana dan kondisi transparan dan akuntabel dalam penyelengaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekola smp negri 3 bolangitang timur' (wawancara, 18/5-2022)

Dengan demikian disimpulkan bahwa prosedur untuk menerima BOS yakni sekolah harus memiliki siswa yang memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) dan sudah bersekolah selama satu semester, kemudian prosedur untuk sekolah yakni siswa terdaftar di dapodik dan sudah mempunyai NISN. Adapun standar operasional prosedur (SOP) dana BOS, yakni satuan pendidikan itu harus menyusun rencana anggaran sekolah (RKAS).

(b) program (kebijakan) yang dilaksanakan

Program yang akan dilaksanakan yakni dana bantuan operasional sekolah regular yang bertujuan untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk bersekolah. Hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) mengenai siapa penerima bantuan BOS.

“Yaitu adalah satuan pendidikan yang dihitung dari jumlah siswa yang ada di satuan pendidikan itu masing masing. Adapun syarat-syarat penerima BOS, kalau untuk siswa penerima siswa harus terdaftar di dapodik selanjutnya harus ada nomor induk siswa nasional (nisn) selanjutnya harus terdaftar di rombongan belajar” (wawancara, 11/05/2022).

Informasi yang sama juga dikatakan oleh bapak DRS. Budi Utomo (Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“Dana bos diterima sekolah sesuai jumlah siswa dan digunakan untuk operasional sekolah. Adapun syaratnya, yakni untuk siswa penerima manfaat dana bos dari kegiatan intra dan extra sekolah yang di danai dari dana bos” (wawancara, 17/05/22).

Dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan BOS ialah sekolah yang dihitung dari jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut, dimana siswa penerima BOS sudah terdaftar di dapodik dan memiliki nomor induk siswa nasional (NISN).

Selanjutnya mengenai besaran biaya BOS untuk sekolah, tidak sama antar sekolah, tergantung jumlah siswa yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS, namun jumlah besaran per siswa untuk setiap sekolah, sama besarnya. Hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara).

“Kalau untuk satu sekolah tergantung jumlah siswa jadi untuk satu siswa di hitung jenjang SD itu di hitung 990 ribu persiswa pertahun kalau untuk SMP itu di hitung 1 juta 2 ratus 50 ribu pertahun. Dan dibayar pertahap jadi tahap 1 itu januari sampai maret tahap 2 bln april sampai dengan bulan agustus selanjutnya tahap 3 bulan September sampai desember” (wawancara, 11/05/2022).

Adapun wawancara peneliti dengan 2 siswa SMP Negeri 3 Bolangitang Timur, semuanya mengatakan tidak tau.

Dapat disimpulkan bahwa besar anggaran dana bos per tahun untuk satu sekolah yakni untuk jenjang SD itu di hitung 990 ribu persiswa pertahun kalau untuk SMP itu di hitung 1 juta 2 ratus 30 ribu pertahun.

(c) target groups (kelompok sasaran)

Kelompok sasaran merupakan warga masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan yang dikeluarkan. Untuk implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021, kelompok

sasarannya yakni siswa sekolah kurang mampu dari aspek ekonomi. Karena anggaran yang akan diberikan jumlahnya terbatas, maka calon penerima bantuan dana BOS dibatasi dengan membuat persyaratan terkait penerima dana BOS.

Hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) mengenai persyaratan untuk siswa penerima dana BOS.

“Siswa penerima dana bos semestinya dana bos tidak bisa digunakan untuk beasiswa karena untuk beasiswa itu sudah diakomodir melalui program kartu Indonesia pintar selanjutnya dana bos itu hanya tinggal operasional sekolah saja” (wawancara, 11/05/2022).

Kemudian hasil wawancara dengan bapak DRS. Budi Utomo (Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“Untuk siswa penerima manfaat dari kegiatan baik extra dan intra yang ditata dalam pembelajaran dana BOS” (wawancara, 17/05/22).

Dapat disimpulkan bahwa dana BOS hanya digunakan untuk membiayai operasional sekolah, dan siswa mengikuti kegiatan baik extra dan intra yang ditata dalam pembelajaran dana BOS, dana BOS tidak bisa digunakan untuk beasiswa.

Kemudian dalam implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021, cara penetapan siswa penerima dana BOS dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), yakni.

“Penetapannya itu apabila satuan pendidikan melakukan sinkronisasi dapodik pada bulan agustus sampai tgl 31 agustus tahun berjalan itu menjadi acuan

perhitungan dana bos di tahap 3 tahun berjalan dan tahan 1 2 di tahun berikutnya” (wawancara, 11/05/2022).

Kemudian ditingkat sekolah, hasil wawancara dengan bapak DRS. Budi Utomo (Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“Untuk siswa penerima beasiswa itu tersendiri itu ditata lewat dapodik untuk penerima program Indonesia pintar (PIP)” (wawancara, 17/05/22).

Dapat disimpulkan bahwa cara penetapan siswa penerima dana BOS dilakukan singkronisasi dapodik yang dilaksanakan pada bulan-bulan Agustus sampai tanggal 31 tahun berjalan.

4.4.2 faktor-faktor apa yang mendukung implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

Sebagaimana diketahui, implementasi adalah proses pencapaian suatu tujuan yang telah dipilih dan ditransformasikan menjadi kenyataan. Dengan kata lain, bagaimana melaksanakan rencana tersebut. Namun dalam hal ini, proses implementasi kebijakan mungkin selalu terjadi kontradiksi antara harapan (rencana) pembuat kebijakan dengan hasil yang sebenarnya, sehingga semua program yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan lancar dan efektif. . Besarnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada kemampuan organisasi yang dipercaya

untuk melaksanakan tugas penerapan kebijakan tersebut. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mendukung implementasi digunakan pendapat Edwards dalam Indiahono dwiyanto (2009, 31) mengatakan terdapat empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yakni a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, dan d) struktur birokrasi.

(a) Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 akan berhasil jika terdapat komunikasi yang efektif antara instansi pelaksana dengan kelompok sasaran. Untuk itu perlu ada proses komunikasi berupa penyampaian isi kebijakan kepada kelompok sasaran yakni sekolah, agar kebijakan yang akan diimplementasikan kepada kelompok sasaran menjadi jelas ukuran dan tujuannya. Hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), tentang instansi pelaksana turun ke sekolah untuk mensosialisasikan syarat-syarat untuk menerima dana BOS.

“selain melalui sosialisasi kepala satuan pendidikan, juga disosialisasikan kepada para bendahara melalui media grup juga pada saat rapat pertemuan pimpinan dinas pendidikan dan satuan pendidikan yang ada di kabuapotan Bolmut” (wawancara, 11/05/2022).

Kemudian ditingkat sekolah, hasil wawancara dengan bapak DRS. Budi Utomo (Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“Iya dinas pendidikan atau tim manajemen bos daerah bersama dengan inspektorat daerah selalu mensosialisikan, baik penetapan aplikasi dana bos dan lain lain” (wawancara, 17/05/22).

Dapat disimpulkan bahwa dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai instansi pelaksana kebijakan sudah melakukan komunikasi berupa kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan operasional sekolah . Namun, kegiatan sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas kepada staf yang ditunjuk, para guru diikutkan dalam kegiatan sosialisasi. Hasil wawancara dengan ibu Arista Ratusmanga, S.Pd (guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“dinas pendidikan turun ke sekolah tapi untuk sosialisasi saya kurang tahu karena selama saya menjadi guru ini dia meng sosialisasikan secara keseluruhan kepada bendahara tapi untuk pada guru tidak ada” (wawancara, tgl 17/05/2022).

Berdasarkan informasi yang didapat dari para informan tersebut, peneliti berpendapat bahwa sebaiknya dalam kegiatan sosialisasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 diikutkan semua guru-guru yang ada di sekolah yang bersangkutan, agar para guru-guru tersebut dapat juga memahami tentang teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular, sehingga kalau ada kesalahan dalam pengelolaan BOS, guru-guru juga dapat mengawasi karena mereka paham

(b) sumber daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan banyak sekali, seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya berupa sarana dan prasarana, sumber

daya informasi yang tersedia, dan sebagainya. Untuk kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular maka sumber daya yang paling penting yakni sumber daya finansial atau keuangan, yakni apakah anggaran yang dikucurkan mencukupi atau tidak, dan apakah sudah tepat sasaran atau tidak.

Wawancara tentang ketersediaan anggaran dana BOS untuk sekolah di Kabupaten Bolmut, dapat mencukupi semua sekolah penerima dana BOS, yang dilakukan dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) berkata.

“kalau di lihat dari operasional sekolah, setiap operasional sekolah itu itu masing masing sekolah itu berbeda beda sesuai dengan kebutuhan sekolah itu masing-masing, jadi kalau memang dihitung dari biaya operasional itu tergantung dari kebutuhan sekolah” (wawancara, 11/05/2022).

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Bastiana Yudas (bendahara sekolah) mengatakan.

“kalau di sekolah lain saya tidak tau, tapi khusus di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur tidak cukup karena kebutuhan lebih banyak apalagi sarana dan prasarana dengan anggaran yang kita terima saat ini tidak mencukupi” (wawancara, 17/05/2022).

Perkataan bendahara sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur mengenai tidak cukupnya ketersediaan dana BOS yang diterima sekolah karena masih banyak kebutuhan sekolah yang kurang dapat dibiayai dari dana BOS tersebut, juga disampaikan oleh dua orang guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur.

Hasil wawancara dengan ibu Arista Ratusmanga, S.Pd (guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“kalau anggaran karena hitungannya otomatis dari pusat itu sesuai jumlah siswa maka kita hanya menerima apa yang ada di sekolah kalu soal cukup di sekolah SMP 3 sebenarnya kurang cukup” (wawancara, tgl 17/05/2022).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan bapak Fahrijal Tegila (guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“kalau di sekolah lain saya tidak tau tapi khusus di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur tidak cukup karena kebutuhan lebih banyak apalagi sarana dan prasarana dengan anggaran yang kita terima saat ini tidak mencukupi” (wawancara, tgl 17/05/2022).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran dana BOS yang diterima oleh sekolah belum mencukup untuk biaya operasional sekolah, karena masih banyak kebutuhan sekolah, belum dapat dibiayai dengan anggaran BOS yang diterima sekolah.

(c) Disposisi

Disposisi menekankan pada sikap dan perilaku pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021. Dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pelaksana harus bersikat adil dalam menentukan sekolah mana yang memenuhi persyaratan untuk diberikan dana BOS. Dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus menekankan kepada sekolah penerima dana BOS agar betul-betul selektif, adil dan jujur dalam menentukan siswa penerima BOS.

Hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) tentang apakah syarat-syarat penerimaan dana BOS, diberlakukan sama untuk semua sekolah penerima dana BOS.

“diberlakukan sama untuk penerimaan dana bos tahap 1 tahun pertama harus memasukan RKHS rencana kerja angaran sekolah, kemudian dokumen-dokumen lain untuk pendukung, selanjutnya penerimaan tahap 2 harus memasukan laporan pertangung jawaban yang tahap 1 dan penerimaan tahap 3 itu harus ada laporan pertangung jawaban tahap 2” (wawancara, 11/05/2022).

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Bastiana Yudas (bendahara sekolah) mengatakan.

“iya sama untuk tingkat SMP. Tetap sama.yaitu terdaftar didapodik dan memiliki NPSN dan rekening satuan pendidikan” (wawancara, 17/05/2022).

Hasil wawancara dengan ibu Arista Ratusmanga, S.Pd (guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“iya di berlakukan sama karena pembuatan SPJ dan sebagainya itu semua sekolah dan syarat yang harus di penuhi sekolah adalah pembuatan SPJ” (wawancara, tgl 17/05/2022).

Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat penerimaan dana BOS diberlakukan sama untuk semua sekolah penerima dana BOS, yakni pencairan tahap 1 tahun pertama harus memasukan RKHS rencana kerja angaran sekolah, kemudian dokumen-dokumen lain untuk pendukung, dan kalau mau mencairkan dana BOS tahap 2 harus memasukan laporan pertangung jawaban yang tahap 1.

(d) struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan mekanisme atau ketentuan yang diberlakukan oleh instansi pelaksana, apakah berbelit-belit atau tidak. Dalam hal ini menyangkut tentang mekanisme pencairan dana BOS untuk sekolah penerima dana BOS, semakin berbelit-belit mekanisme pencairan dana BOS, maka semakin sulit jura resapan dana BOS untuk sekolah. Hasil wawancara dengan bapak Hendrianto Manjurungi (bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) tentang mekanisme pencairan dana BOS.

“satuan pendidikan menghubungi dinas pendidikan dulu, kemudian dinas pendidikan memberikan rekomendasi kepada satuan pendidikan untuk mencairkan dana BOS di bank penyalur” (wawancara, 11/05/2022).

Pertanyaan yang sama peneliti tanyakan kepada ibu Bastiana Yudas (bendahara sekolah) mengatakan.

“Jadi tahap 1 itu cair setelah penyampaian laporan penggunaan dana bos tahap 3 tahap 2 cair setelah penyampaian laporan tahap 1 di tahun berjalan dan tahap 2 setelah penyampaian laporan tahap 1 di tahun berjalan dan tahap 3 cair setelah penyampaian laporan di tahap 2 di tahun berjalan dan penyaluran dana bos ini langsung ke rekening masing masing satuan pendidikan” (wawancara, 17/05/2022).

Kemudian, hasil wawancara dengan ibu Arista Ratusmanga, S.Pd (guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“mekanismenya saya kurang tau, tetapi yang saya tau bahwa setiap penerimaan dana bos, dari pihak berwenang atau instansi pelaksana itu memeriksa dahulu sedetail detailnya penggunaan dana bos sebelumnya, setelah itu diberikan rekomendasi kepada sekolah bahwa penggunaan dana bos selanjutnya sudah selesai dan setelah itu dapat menerima dana bos yang akan kita pergunakan untuk operasional sekolah” (wawancara, tgl 17/05/2022).

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Fahrizal Tegila (guru SMP Negeri 3 Bolangitang Timur) berkata.

“Jadi tahap 1 itu cair setelah penyampaian laporan penggunaan dana bos tahap 3 tahap 2 cair setelah penyampaian laporan tahap 1 di tahun berjalan dan tahap 2 setelah penyampaian laporan tahap 1 di tahun berjalan dan tahap 3 cair setelah penyampaian laporan di tahap 2 di tahun berjalan dan penyaluran dana bos ini langsung ke rekening gmasing masing satuan pendidikan” (wawancara, tgl 17/05/2022).

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pencairan dana BOS kepada sekolah-sekolah tidak berbelit-belit yakni hanya menyelesaikan laporan penggunaan anggaran dana BOS yang sudah diterima kemarin, kalau ada laporan penggunaannya langsung dicairkan ke rekening gmasing masing satuan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Dalam implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur dapat diketahui bahwa unsur pelaksana sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah penerima dana BOS yang memenuhi persyaratan, namun sosialisasi belum dilakukan kepada semua sumber daya guru-guru di SMP negeri 3 Bolangitang Timur yang mengakibatkan terbatasnya informasi tentang pengelolaan dana BOS. Di samping itu, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa dana BOS yang diberikan kepada SMP negeri 3 Bolangitang Timur belum mencukupi untuk membiayai operasional sekolah dan masih ada siswa yang belum menerima dana BOS.
2. Cara penetapan siswa penerima dana BOS dilakukan singkronisasi dapodik yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai tanggal 31 tahun berjalan. Disamping itu mekanisme pencairan dana BOS tidak disampaikan kepada siswa sehingga tidak mengetahui untuk apa penggunaan dana BOS.

5.2 saran

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan sosialisasi kepada sekolah hendaknya melibatkan semua sumber daya guru agar mereka juga tau tentang pengelolaan BOS, sehingga informasi BOS dapat tersebar luas karena banyak yang tau, dan juga akan dapat meningkatkan pengawasan karena semua pihak di SMP negeri 3 Bolangitang Timur tau tentang pengelolaan dana BOS.
2. Karena anggaran Dana Bos belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah, maka pihak sekolah sebaiknya lebih memprioritaskan terlebih dahulu apa kebutuhan sekolah yang paling mendesak untuk dibiayai agar segera dapat difungsikan oleh sekolah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alen setiawan ,2015. *Implementasi kebijakan pendidikan gratis di daerah gorontalo, fakultas sospol*

A. Chosin Afandi. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Usaha Nasional, Jakarta

Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: *Houghton Mifflin Company*

Darsono, D. 2017. *Implementasi Program Pendidikan Bersubsidi*. Gramedia. Jakarta.

Fauzi yudistira. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. <http://www.Scribd.com/doc/32034707/IMPLEMENTASI-KEBIJAKAN-PUBLIK>.

Gerston, 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Gramedia.

Grindle, Marilee S. 1980, *Politics and Police Implementation In Third Rowld*. *Princeton University Press*.

Hernowo. 2002. *Paradigma Pendidikan di Indonesia*. Bandung:Khaifa

Made Pidarta. 2018. *Manajemen pendidikan Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Prof.Dr. Deddy mulyady,drs, M.si. *studi kebijakan public*.alfabet bandung

Prof. Dr. Yulianto Kadji. 2015. *Formulasi dan implementasi kebijakan publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.

Redja Mudyahardjo. 2019. *Pengantar Pendidikan*. PT Raja Grafindo. Jakarta.

Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta

Strauss, A. and Corbin, J., 2003. *Basic Of Qualitatif Research*, Terjemahan,Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sugiono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Tachjan. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular


Undang-Undang Dasar 1945, sekretariat DPR RI, Jakarta

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistim Pendidikan Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*, Fokus media, Bandung.

DOKLUEMNTASI PENELITIAN

**Tanggal 17/05/2022 wawancara dengan kepala sekolah SMPN 3 bolangitang
timur bapak budi utomo**



tanggal 17/05/2022 wawancara dengan guru sekolah SMPN 3 bolangitang timur
bapak fahrizal tegila



tgl 17/05/2022 wawancara dengan guru SMPN 3 bolangitang timur ibu arisata ratusmanga



Tanggal 18/05/2022 wawancara dengan ketua komite bapak (jernias kere)



Tgl 17/05/2022 wawancara dengan bendahara sekolah SMPN 3 bolangitang timur ibu bastiana yudas



Tgl 11/05/2022 wawancara dengan bagian keuangan dinas pendidikan bapak Hendrianto manjurungi





Tgl 17/05/2022 halaman sekolah SMPN 3 bolangitang timur

















Struktur organisasi sekolah SMPN 3 Bilangitang





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3727/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KEPALA KESBANGPOL BOLAANG MONGONDOW UTARA

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fahri Ramadhan Taliba
NIM : S2117009
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : SMP NEGERI 1 BOLANGITANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 November 2021
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Desa Boroko Kec. Kaidipang Kode Pos 95765

REKOMENDASI
Nomor : 220/25/KBP/BMU/V/2022

Menindaklanjuti surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3727/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021, Tanggal 23 November 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Fahri Ramadhan Taliba
NIM : S2117009
Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Desa Nunuka, Kecamatan Bolangitang Timur

Untuk melakukan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi guna menempuh Ujian Akhir Program Studi Ilmu Pemerintahan bertempat di SMP Negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang di mulai dari Tanggal 10 Mei 2022 s/d 10 Juni 2022 dengan Judul :

"Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Studi Kasus di SMP Negeri 3)"

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian harus terlebih dahulu melapor kepada Pimpinan tempat melaksanaan penelitian dengan menunjukkan surat rekomendasi ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan materi penelitian dan hasilnya dilaporkan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati adat-istiadat setempat;
4. Memperhatikan stabilitas keamanan dilokasi dan sekitar kegiatan;
5. Apabila masa berlaku rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan belum selesai dapat mengajukan kembali untuk diperpanjang;
6. Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan guna keperluan.

Boroko, 10 Mei 2022
A.n. Kepala Kantor
Kasie. Hubungan Lembaga
Perwakilan Organisasi Politik dan
Kemasyarakatan

HASAN NYABU, S.I.P
NIP. 19830714 201502 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara;
5. Camat Bolangitang Timur;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 113/FISIP-UNISAN/S-BP/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.I.P.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : FAHRI RAMADAN TALIBA
NIM : S2117009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 06 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengolahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus di SMP Negeri I Bolangitan Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22% berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Februari 2023

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan,


Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN. 0913027101


Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :

PAPER NAME

**FAHRI RAMADAN TALIBA S2117009. IL
MU PEMERINTAHAN (2).doc**

AUTHOR

Fahri Taliba

WORD COUNT

13463 Words

CHARACTER COUNT

88505 Characters

PAGE COUNT

84 Pages

FILE SIZE

377.0KB

SUBMISSION DATE

Feb 6, 2023 9:48 AM GMT+7

REPORT DATE

Feb 6, 2023 9:50 AM GMT+7

● 22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

● 22% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 22% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.ung.ac.id	2%
	Internet	
2	scribd.com	2%
	Internet	
3	repository.uin-suska.ac.id	2%
	Internet	
4	sriwahyunipascaums.blogspot.com	1%
	Internet	
5	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
	Internet	
6	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
7	guru-wira.blogspot.com	<1%
	Internet	
8	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	

- 9 eprints.uny.ac.id <1%
Internet
- 10 siat.ung.ac.id <1%
Internet
- 11 Mesra Noves. "Implementasi Program Universal Health Coverage di Ko... <1%
Crossref
- 12 yeyendaimun.blogspot.com <1%
Internet
- 13 mafiadoc.com <1%
Internet
- 14 repository.uma.ac.id <1%
Internet
- 15 smpmariaimmaculatacilacap.sch.id <1%
Internet
- 16 jogloabang.com <1%
Internet
- 17 Japar Japar, Anderson G. Kumenaung, Daisy S.M. Engka. "PENGARUH ... <1%
Crossref
- 18 adoc.pub <1%
Internet
- 19 diligibadmin.unismuh.ac.id <1%
Internet
- 20 rintokusmiran.com <1%
Internet

21	repository.unimus.ac.id	<1%
	Internet	
22	baixardoc.com	<1%
	Internet	
23	dadangjsn.com	<1%
	Internet	
24	ojs.unm.ac.id	<1%
	Internet	
25	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
26	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
27	dokumen.tips	<1%
	Internet	
28	ipm.fisip.unsyiah.ac.id	<1%
	Internet	
29	sdasemrudungsatu.blogspot.com	<1%
	Internet	
30	smpn1mejayan.sch.id	<1%
	Internet	
31	docobook.com	<1%
	Internet	
32	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id	<1%
	Internet	

33	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
34	uzwa-khazana-aquino-mypaper.blogspot.com	<1%
	Internet	
35	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	
36	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
37	core.ac.uk	<1%
	Internet	
38	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
39	repository.unsub.ac.id	<1%
	Internet	
40	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
41	es.scribd.com	<1%
	Internet	
42	slideshare.net	<1%
	Internet	
43	123dok.com	<1%
	Internet	
44	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	

45	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
	Internet	
46	regulasip.id	<1%
	Internet	
47	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
48	repository.uncp.ac.id	<1%
	Internet	
49	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
50	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
51	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	

ABSTRAK

FAHRI RAMADAN TALIBA. S2117009. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 BOLANGITANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi kasus di SMP negeri 3 Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini ialah kepala bagian keuangan dinas pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1 orang, kepala sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 1 orang, bendahara sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 1 orang, Guru Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 2 orang, dan Siswa Sekolah SMP Negeri 3 Bolangitang Timur 2 orang dan komite sekolah 1 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah Dinas pendidikan sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah penerima dana BOS yang memenuhi persyaratan, namun sosialisasi belum dilakukan kepada semua sumber daya guru-guru di SMP negeri 3 Bolangitang Timur yang mengakibatkan terbatasnya informasi tentang pengelolaan dana BOS. Di samping itu, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa dana BOS yang diberikan kepada SMP negeri 3 Bolangitang Timur belum mencukupi untuk membiayai operasional sekolah dan masih ada siswa yang belum menerima dana BOS.

Kata kunci: implementasi, pengelolaan, dana BOS



ABSTRACT

FAHRI RAMADAN TALIBA. S2117009. IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6 OF 2021 CONCERNING TECHNICAL GUIDELINES FOR MANAGING SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS (A CASE STUDY AT SMP NEGERI 3 BOLANGITANG TIMUR, NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT)

This study aims to find out the implementation of the regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for School Operational Assistance funds management (a case study at SMP Negeri 3 Bolangitang Timur, North Bolaang Mongondow District). This study employs a qualitative approach to describe the implementation of the regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2021. The determination of informants in this study covers the Head of the Finance Section of the Education Office of the North Bolaang Mongondow District (1 person), the Principal of SMP Negeri 3 Bolangitang Timur (1 person), the School Treasurer of SMP Negeri 3 Bolangitang Timur (1 person), the school teachers of SMP Negeri 3 Bolangitang Timur (2 people), the students of SMP Negeri 3 Bolangitang Timur (2 people), and the school committee (1 person). The results indicate that in the policy implementation of the regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for School Operational Assistance funds management, the Education Office has conducted socialization to schools receiving the School Operational Assistance funds that meet the requirements, it has not been carried out to all resource teachers at SMP Negeri 3 Bolangitang Timur, resulting in limited information about the management of the School Operational Assistance funds. In addition, this study also concludes that the BOS funds given to SMP Negeri 3 Bolangitang Timur are not sufficient to finance school operations and some students still have not received BOS funds.

Keywords: implementation, management, School Operational Assistance funds



BIODATA MAHASISWA

Nama : Fahri Ramadan taliba

Nim : S2117009

Fakultas : Ilmu social dan ilmu politik

Program Studi : Ilmu pemerintahan

Tempat/Tangal Lahir :Nunuka,02 januari 1999

Pendidikan Terakhir :MA.Alkhairat bintauna

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Nomor Hp :081342698239

Alamat : jln pangeran hidayat 2 kec kota tengga

Nama Orang Tua

- .Ayah : Mustakim Taliba
- . Ibu : Erni kohongia

Saudara

- Kakak : Munawir kohongia, S,com

Judul Skripsi : Implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia nomor 6 tahun 2921 tentang petunjuk teknis pengolahan dana bantuan operasional sekolah (studi kasus di smp negeri 3 bolangitang timur kabupaten bolaang mongondow utara)